

EKONOMI SYARIAH SEBAGAI FONDASI EKONOMI KERAKYATAN UNTUK MENCAPAI INDONESIA YANG SEJAHTERA

Muarifin

Institut Pesantren Babakan Cirebon, Indonesia

muarifin@ipeba.ac.id

Mohammad Hisyam Yahya

Institut Pesantren Babakan Cirebon, Indonesia

mohammadhisyam Yahya@ipeba.ac.id

Ahmad Walid

STAI Al Muntahy, Indonesia

ahmadwalid@gmail.com

ABSTRAK

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Sistem ini memiliki potensi besar untuk menjadi fondasi ekonomi kerakyatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan di Indonesia. Dengan menitikberatkan pada keadilan distribusi, pemberdayaan masyarakat, dan eliminasi praktik ekonomi yang merugikan, ekonomi syariah dapat menciptakan sistem yang inklusif dan berkeadilan. Melalui mekanisme seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah, ekonomi syariah mampu mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan pemerataan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ekonomi syariah sebagai fondasi ekonomi kerakyatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mencapai visi Indonesia yang sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah dapat memperkuat sektor riil, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Ekonomi Kerakyatan, Kesejahteraan, Indonesia

ABSTRACT

Islamic economics is an economic system based on Islamic principles such as justice, sustainability, and social responsibility. This system has great potential to serve as the foundation for a people-centered economy in efforts to achieve prosperity in Indonesia. By emphasizing equitable distribution, community empowerment, and the elimination of harmful economic practices, Islamic economics can create an inclusive and just system. Through mechanisms such as zakat (almsgiving), waqf (endowments), and Islamic financing, Islamic economics supports micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and enhances economic equity across various societal levels. This study aims to examine the role of Islamic economics as the foundation of a people-centered economy in driving sustainable economic growth and achieving the vision of a prosperous Indonesia. The findings indicate that the application of Islamic economic principles can strengthen the real sector, reduce socio-economic disparities, and create a more stable and welfare-oriented economic system.

Keywords: Islamic Economics, People-Centered Economy, Prosperity, Indonesia

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang memiliki potensi besar untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sistem ekonominya¹. Ekonomi syariah, yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, menawarkan alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah memiliki peran penting karena sejalan dengan prinsip-prinsip yang mendorong inklusivitas, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan sektor riil.

Sistem ekonomi konvensional yang banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi sumber daya, dan dampak negatif globalisasi terhadap ekonomi lokal². Dalam kondisi ini, ekonomi kerakyatan menjadi salah satu solusi yang dianggap relevan untuk mengatasi masalah tersebut. Ekonomi kerakyatan menekankan pada penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, dan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Namun, dalam implementasinya, sistem ini membutuhkan fondasi nilai yang kokoh untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilannya. Di sinilah ekonomi syariah berperan sebagai landasan yang dapat memberikan arah dan prinsip-prinsip etis bagi pengembangan ekonomi kerakyatan.

Ekonomi syariah menawarkan konsep yang holistik, di mana aspek ekonomi tidak dipisahkan dari nilai-nilai moral dan spiritual³. Prinsip-prinsip seperti tawhid (kesatuan), keadilan distributif, larangan riba (bunga), dan anjuran untuk berbagi melalui zakat dan infak merupakan elemen-elemen yang menjadikan ekonomi syariah relevan untuk diterapkan sebagai dasar ekonomi kerakyatan. Dengan mengedepankan nilai-nilai ini, ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kekayaan, tetapi juga menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat⁴.

Selain itu, penguatan ekonomi kerakyatan melalui pendekatan syariah dapat menjadi strategi yang efektif untuk mencapai visi Indonesia yang sejahtera. Hal ini karena ekonomi syariah memiliki mekanisme yang mendukung pemberdayaan masyarakat, seperti pembiayaan berbasis syariah (sharia-compliant financing), pengelolaan wakaf produktif, dan pemberdayaan melalui koperasi syariah⁵. Melalui mekanisme ini, UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional dapat diperkuat sehingga mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, penerapan ekonomi syariah sebagai fondasi ekonomi kerakyatan masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah

¹ Septiani, A., & Thamrin, H. (2021). Urgensi Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Ekonomi Global. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 2203-2212.

² Hasid, H. Z., SE, S., Akhmad Noor, S. E., Se, M., & Kurniawan, E. (2022). *Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi*. Cipta Media Nusantara.

³ Thaliya, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Implementasi Etika Bisnis, Konsep Produksi, Efisiensi Pengolahan Pada UMKM Terhadap Sistem Sosial Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishaduna*, 12(1), 120-135.

⁴ Putra, H. M., Ahyani, H., Abdurrohman, D., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2022). Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian dan Pendistribusian Pendapatan Negara di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 196-211.

⁵ Latifah, E., Masyhuri, M., Pahlevi, R. W., Mulyani, S., Hasanah, N., Fidiana, F., ... & Setiadi, R. (2022). Manajemen Keuangan Syariah.

kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat ekonomi syariah, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti lembaga keuangan syariah, serta belum optimalnya regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung implementasi ekonomi syariah secara luas⁶. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menggali lebih jauh potensi dan strategi pengembangan ekonomi syariah agar dapat berperan secara maksimal dalam mendukung ekonomi kerakyatan dan menciptakan kesejahteraan yang merata di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ekonomi syariah sebagai fondasi ekonomi kerakyatan dalam upaya mencapai Indonesia yang sejahtera. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, serta rekomendasi untuk pengembangan ekonomi syariah yang lebih efektif di Indonesia.

B. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review sebagai Teknik utama pengumpulan data⁷. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam berbagai sumber literatur yang relevan mengenai peran ekonomi syariah sebagai fondasi ekonomi kerakyatan dalam mencapai kesejahteraan di Indonesia.

C. Pembahasan.

1. Definisi Ekonomi Syariah dan Karakteristiknya

Ekonomi Syariah menurut ash-Shidiqy adalah respons pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha kreasi ini dibantu oleh al-Quran dan as-Sunnah, akal (*ijtihad*) dan pengalaman⁸.

Menurut M. A. Mannan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai syariah⁹.

Sehingga dalam perjalanannya Mannan berpendapat bahwa ekonomi syariah merupakan ilmu ekonomi positif dan normatif Karena keduanya saling berhubungan dalam membentuk perekonomian yang baik dalam evaluasinya nanti.

Ada beberapa ciri-ciri dalam ekonomi syariah yang dapat digunakan sebagai identifikasi:

- a) Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem syariah yang menyeluruh.
- b) Ekonomi syariah merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

2. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Syariah

a. Kebebasan Individu

Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya¹⁰. Dengan kebebasan ini manusia

⁶ Muhammad Kurniawan, S. E., & Sy, M. E. (2021). *Bank dan lembaga keuangan syariah (teori dan aplikasi)*. Penerbit Adab.

⁷ Apriliawati, D. (2020). Diary study sebagai metode pengumpulan data pada riset kuantitatif: Sebuah literature review. *Journal of Psychological Perspective*, 2(2), 79-89.

⁸ Nurlaeli, I., & Sarpini, S. (2022). Peningkatan Financial Literacy dan Implementasi Sistem Ekonomi Syariah bagi Guru Ekonomi dan Pegawai Lembaga Keuangan Syariah (BMT) di Sokaraja Banyumas. *Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 91-102.

⁹ Menita, H. A. (2017). Pemikiran abdul mannan tentang ekonomi islam. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).

¹⁰ Sya'bani, M. A. Y. (2017). Konseptualisasi Pendidikan dalam Pandangan Aliran Filsafat Eksistensialisme. *Tamaddun: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Keagamaan*, 18(2), 1-23.

dapat bebas mengoptimalkan potensinya. Kebebasan manusia dalam syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah. Dengan landasan tersebut manusia dapat semaksimal mungkin melakukan inovasi yang baik, karena dalam nilai-nilai tauhid dan ajaran Islam justru manusia adalah khalifah (wakil) Allah dalam memelihara dunia seisinya, sehingga secara tidak langsung manusia juga diberikan secara penuh untuk memanfaatkan segala potensi sumberdaya alam dengan konsekuensi selalu memelihara alam itu sendiri.

Hal ini tentunya berbeda dengan keadaan sekarang ini, bahwa manusia selalu menggunakan potensi SDA tanpa memperhatikan kelangsungan dan kelestarian dari SDA tersebut, sehingga mengakibatkan bencana seperti yang terjadi pada akhir-akhir dekade ini.

b. Hak Terhadap Harta

Syariah mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan Islam¹¹. Syariah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormatinya. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta sekedar titipan Allah.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Bagi seorang muslim harta merupakan amanah Allah, yang dipercayakan kepada Manusia untuk dijaga dan dipertanggungjawabkan nantinya.

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Seorang muslim tidak akan menyia-nyiakan amanah tersebut, karena bagi seorang muslim pemberian Allah kepada manusia diyakini mempunyai manfaat.

c. Ketidaksamaan Ekonomi dalam Batas yang Wajar

Syariah mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan¹². Karena dapat disadari di dunia ini ada orang yang mampu dan yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga konsekuensi adanya dana untuk digunakan bersama haruslah ada sebagai penyeimbang dari ketidaksamaan ekonomi tersebut.

Zakat merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam menyeimbangkan perekonomian suatu negara¹³. Dalam zakat telah diatur beberapa ketentuan yang harus dibayarkan meliputi :

a. Zakat harta

- a. Zakat barang niaga
- b. Zakat barang tambang
- c. Zakat profesi
- d. Zakat binatang ternak

¹¹ Sajadi, D. (2021). Sharia Economy: The Foundation Of People's Economy. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 83-95.

¹² Sajadi, D. (2021). Sharia Economy: The Foundation Of People's Economy. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 83-95.

¹³ Aravik, H. (2017). Esensi zakat sebagai instrumen finansial islami dalam pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2(2), 101-112.

e. Zakat pertanian

b. Zakat fitrah, yang merupakan kewajiban membayar zakat yang dilakukan ketika bulan suci Ramadhan. Ketentuan zakat tersebut di atas semuanya ditujukan bagi orang-orang yang sudah memiliki harta lebih sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam fiqh.

Realisasi dari pernyataan bahwa zakat dan bentuk sedekah sunnah yang lain sebagai penyeimbang ekonomi dapat dilihat dari penggunaan dana-dana dari zakat, infaq dan sedekah tersebut, yang pada umumnya digunakan menyantuni orang-orang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga ketidaksamaan ekonomi dari masyarakat tersebut masih dapat diatasi.

d. Jaminan Sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing¹⁴. Memang menjadi tugas dan tanggungjawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap warga negara, dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup”.

Dalam sistem ekonomi syariah, negara mempunyai tanggungjawab untuk mengalokasikan sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Maka syariah memperhatikan pula masalah pengelolaan harta melalui pengaturan zakat, infaq, sedekah dan sebagainya sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Pengaruh-pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi, yaitu segi pengambilannya dari orang-orang kaya dan segi pemberiannya kepada orang-orang *fakir* (membutuhkan).

Dari segi pengambilannya dari orang-orang kaya, otomatis membersihkan mereka dari sifat-sifat kikir dan mendorong mereka membiasakan berkorban dan memberikan kepada saudaranya yang tiada mampu. Sedangkan dari segi pemberian zakat kepada mereka yang fakir (membutuhkan), tentu membersihkan jiwa mereka dari rasa dendam dan *hasud*, dan menyelamatkan mereka dari berbagai kegoncangan. Dengan demikian, semakin amanlah orang-orang kaya dari kejahatan-kejahatan si fakir serta terciptanya keamanan dan rasa saling cinta pada seluruh masyarakat.

e. Larangan Menumpuk Kekayaan

Secara langsung sistem ekonomi syariah (*sharia*) melarang setiap individu dengan alasan apapun menumpuk kekayaan dan tidak mendistribusikannya¹⁵. Karena akan menghambat jalannya perekonomian suatu negara. Sehingga seorang muslim mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya supaya tidak berlebihan dalam segala hal, dan diantaranya adalah harta.

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

f. Distribusi Kekayaan

Karena syariah mencegah terhadap penumpukan harta, maka syariah sangat mengajurkan kepada para pemeluknya untuk mendistribusikan kekayaan mereka¹⁶.

¹⁴ Indasari, D. (2017). Perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni*, 9(2), 55-60.

¹⁵ Fikry, M. S., & Ghozali, M. L. (2022). Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di MWC NU Dukun dan Panceng Gresik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2456-2472.

¹⁶ Deti, S. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi*

Sumber daya alam adalah hak manusia yang digunakan manusia untuk kemaslahatan kehidupan mereka, upaya ini akan menjadi masalah, bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkannya melalui ketentuan- ketentuan syariah. Antara satu orang dengan orang lain sudah ditentukan rezekinya oleh Allah, maka usaha untuk melakukan tindakan di luar jalan syariah merupakan perbuatan yang zalim.

- g. Kesejahteraan Individu dan
- h. Masyarakat

Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam syariah. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dan penting dalam pembentukan sikap individu (cari rujukan tarbiyah) sehingga karakter individu dipengaruhi oleh karakter masyarakat¹⁷. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya ada. Maka keterlibatan individu dan masyarakat sangat diperlukan guna membentuk suatu peradaban yang maju, yang di dalamnya terdapat faktor ekonomi itu sendiri.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.

3. Transformasi Kesamaan Nilai Ekonomi Kerakyatan Yang Terdapat Pada Sistem Ekonomi Syariah

Sebelum membahas bentuk konkret dari *economic welfare* (kesejahteraan ekonomi) dengan ekonomi syariah, perlu diketahui terlebih dahulu persamaan karakteristik dari ekonomi Indonesia yaitu ekonomi kerakyatan dengan ekonomi syariah, karakteristik ekonomi kerakyatan yang berlaku di Indonesia¹⁸ :

- a. Ketuhanan,
 - b. Kemanusiaan,
 - c. Persatuan,
 - d. Musyawarah dan
 - e. Keadilan sosial
- Karakteristik ekonomi syariah

Dari identifikasi karakteristik di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari bentuk ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah pada dasarnya adalah sama, akan tetapi dalam realita yang ada terdapat banyak sekali ketimpangan sosio-ekonomi dalam ekonomi kerakyatan yang selama ini mengadopsi sistem ekonomi Sosialis dan Kapitalis. Oleh karena itu dasar sistem ekonomi syariah perlu diperhatikan secara seksama guna mencapai tujuan kesejahteraan rakyat Indonesia. Adapun beberapa instrumen penggerak ekonomi dalam sistem ekonomi syariah adalah:

- 1. Bagi hasil (*mudharabah*)
- 2. Pemesanan (*salam*)
- 3. Gadai (*rahn*)
- 4. Deposito (*wadiah*)
- 5. Pinjaman

Yang kesemua itu dapat diaplikasikan dalam berbagai transaksi ekonomi mikro ataupun makro, baik di perbankan maupun pada lembaga keuangan yang lain.

Islam, 5(1), 141-176.

¹⁷ Wildan, M. (2018). Sistem Ekonomi Islam Simbol Kesejahteraan Masyarakat. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 49-64.

¹⁸ Efendi, R., & Bakhri, B. S. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), 111-135.

Selain beberapa instrumen penggerak ekonomi negara tersebut, ada beberapa instrumen penyeimbang perekonomian yang dapat diringkas sebagai berikut¹⁹:

1. Landasan dasar *Profit and Lost Sharing*
2. Manifestasi zakat, infaq dan sedekah
3. Produktivitas wakaf
4. Intervensi perekonomian dari pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana umum.

4. Cara Efektif Internalisasi Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia

Melihat potensi yang ada dalam sistem ekonomi syariah, maka aplikasi secara menyeluruh dalam tataran sosio-politik dan sosio-ekonomi Indonesia harus segera dilakukan, ada beberapa tahapan jalur alternatif untuk memulai akselerasi penginternalisasian dan pengaplikasian sistem ekonomi syariah yang dapat digunakan, yakni:

- a. Jalur lembaga pendidikan, melalui jalur ini dapat ditanam mulai sejak dini *mainstream* kebijakan yang terdapat dalam ekonomi syariah, sehingga potensi *out put* sumber daya manusia (SDM) akan lebih unggul lagi dalam persaingan ekonomi, intelek yang bertakwa.
- b. Jalur lembaga keuangan, setelah penanaman *mainstream* kebijakan ekonomi syariah melalui jalur pendidikan sudah tertata dengan baik, melalui jalur ini, secara aplikatif dari prinsip dasar ekonomi syariah akan diterapkan, sehingga pengembangan sektor riil akan lebih terdukung dengan baik karena pada dasarnya sektor keuangan adalah sektor pendukung bagi sektor riil. Ada beberapa aplikasi yang dapat diterapkan dalam lembaga keuangan Indonesia dengan memperhatikan prinsip syariah yang sudah ada, yaitu:
 - a. Aplikasi perbankan
 - b. Aplikasi pasar modal dan pasar uang
 - c. Aplikasi *pilantrophy* Islam; sentralisasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan produktivitas wakaf
- c. Jalur lembaga pemerintahan/hukum Pengesahan regulasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah; RUU perbankan syariah, RUU *sukuk* dan tindak lanjut beberapa fatwa DSN-MUI yang dapat diaplikasikan dalam kebijakan negara.

D. Kesimpulan

Kesamaan karakteristik dalam ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah memberikan suatu indikasi baru bahwa selain ekonomi Sosialis dan Kapitalis yang telah lama digunakan sebagai dasar dari ekonomi kerakyatan yang secara nyata tidak membuahkan hasil justru menurunnya perekonomian Indonesia sampai sekarang, ada sistem ekonomi yang baru dikenalkan di Indonesia, yakni ekonomi syariah.

Instrumen penggerak dan penyeimbang perekonomian negara dari sistem ekonomi syariah apabila diaplikasikan dalam ekonomi kerakyatan di Indonesia, sudah dapat dipastikan akan terbentuk suatu negara yang tegak dan kokoh dengan rakyatnya yang sejahtera, tentunya dengan beberapa tahapan jalur internalisasi ekonomi syariah, yaitu jalur lembaga pendidikan, lembaga keuangan, dan penguatan dengan jalur hukum.

¹⁹ Huda, N. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Prenada Media.

Daftar Pustaka

- Apriliawati, D. (2020). Diary study sebagai metode pengumpulan data pada riset kuantitatif: Sebuah literature review. *Journal of Psychological Perspective*, 2(2).
- Aravik, H. (2017). Esensi zakat sebagai instrumen finansial islami dalam pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Deti, S. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1).
- Efendi, R., & Bakhri, B. S. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1).
- Fikry, M. S., & Ghozali, M. L. (2022). Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di MWC NU Dukun dan Panceng Gresik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3).
- Hasid, H. Z., SE, S., Akhmad Noor, S. E., Se, M., & Kurniawan, E. (2022). Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi. *Cipta Media Nusantara*.
- Huda, N. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Prenada Media.
- Indasari, D. (2017). Perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni*, 9(2).
- Latifah, E., Masyhuri, M., Pahlevi, R. W., Mulyani, S., Hasanah, N., Fidiana, F., ... & Setiadi, R. (2022). *Manajemen Keuangan Syariah*.
- Menita, H. A. (2017). Pemikiran abdul mannan tentang ekonomi islam. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Muhammad Kurniawan, S. E., & Sy, M. E. (2021). *Bank dan lembaga keuangan syariah (teori dan aplikasi)*. Penerbit Adab.
- Nurlaeli, I., & Sarpini, S. (2022). Peningkatan Financial Literacy dan Implementasi Sistem Ekonomi Syariah bagi Guru Ekonomi dan Pegawai Lembaga Keuangan Syariah (BMT) di Sokaraja Banyumas. *Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2).
- Putra, H. M., Ahyani, H., Abdurrohman, D., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2022). Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian dan Pendistribusian Pendapatan Negara di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Sajadi, D. (2021). *Sharia Economy: The Foundation Of People's Economy*. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5(2).

Septiani, A., & Thamrin, H. (2021). Urgensi Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Ekonomi Global. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7).

Sya'bani, M. A. Y. (2017). Konseptualisasi Pendidikan dalam Pandangan Aliran Filsafat Eksistensialisme. *Tamaddun: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Keagamaan*, 18(2).

Wildan, M. (2018). Sistem Ekonomi Islam Simbol Kesejahteraan Masyarakat. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1).

- An-Nabhani, Taqiyuddin, 1995, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Syariah* (terj), Risalah gusti, Surabaya
- At-Thariqil, Abdullah Abdul Husain, 2004, *Ekonomi Syariah; Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (terj), Magistra insania press, Jogjakarta
- Awan, Santoso, 2004, *Relevansi Platform Ekonomi Pancasila Menuju Penguatan Peran Ekonomi Rakyat*, [artikel - ekonomi rakyat dan reformasi kebijakan - maret 2004]. [www.jurnal ekonomi rakyat,com](http://www.jurnalekonomi-rakyat.com)
- Departemen Agama, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, Jakarta
- Heri Sudarsono, 2004, (cet. Ke-4), *Konsep ekonomi Syariah: Suatu Pengantar*, Ekonisia, Jogjakarta
- Maududi, Abul Ala, 1984, *Economic System of Shariah*, Syariahic publications (pvt) limited, Shah alam market, Lahore
- Mubyarto, 2003, *Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila Di Tengah Praktek Liberalisasi Ekonomi di Indonesia*, [artikel - th. I - no. 11 - januari 2003] www.jurnal ekonomi rakyat.com.
- Mustafa Edwin, dkk., 2006, *Pengenalan eksklusif ekonomi Syariah*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta
- Naqvi, Syed Nawab Haider, 1981, *Ethics and Economics an Shariah Perspective Synthesis*. The Syariahic foundation, London
- Nur Kholis, *Kompilasi Makalah Untuk Mata Kuliah Pemikiran Dan Sistem Ekonomi Syariah*, FIAI UII, Jogjakarta
- Rahman, Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Syariah*, (terj), jilid 1, Dana Bhakti Wakaf, Jogjakarta
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 1991, *Aspek-aspek Ekonomi Syariah* (terj), Ramadhani, Solo
- Syahrudin El-Fikri, *Kembali ke khittah UUD 1945*, Senin, 08 agustus 2005 republika online. www.republika.co.id
- Waryanto, *Alternatif Pembangunan untuk Indonesia: Menerapkan Sistem Ekonomi Pancasila*, 12/02/2003 (21:00)